



**PENETAPAN**

**Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

**Bong Fui Fui**, tempat/tanggal lahir Pontianak, 22 Mei 1973, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Stasiun Nomor 73-74, RT/RW. 003/002, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 Oktober 2022 dibawah Register Nomor: 221/Pdt.P/2022/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa pemohon bernama : BONG FUI FUI, tempat/tanggal lahir : Pontianak, 22 Mei 1973, mempunyai 4 (empat) orang anak bernama :
  - LEONARDO, laki-laki, lahir di Singkawang, 13 September 1997.
  - LYDIA, perempuan, lahir di Singkawang, 20 Juli 1999.
  - LEVINA ASTRIANA, perempuan, lahir di Singkawang, 06 Juli 2003.
  - LEVIANA LAWRENCIA, perempuan, lahir di Singkawang, 22 Januari 2008.
- Bahwa pemohon dan anak – anak pemohon memiliki:  
Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan/Desa Pasiran, dengan luas 1.359 M2. Hak Milik Nomor 7048/Pasiran, tertanggal 16 November 2009;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Skw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua anak pemohon yang bernama LEVINA ASTRIANA, perempuan, lahir di Singkawang, 06 Juli 2003 dan LEVIANA LAWRENCIA, perempuan, lahir di Singkawang, 22 Januari 2008 masih dibawah umur;
- Bahwa oleh karena ada 2 (dua) orang anak bernama :
  - LEVINA ASTRIANA, perempuan, lahir di Singkawang, 06 Juli 2003.
  - LEVIANA LAWRENCIA, perempuan, lahir di Singkawang, 22 Januari 2008.

Yang pada saat ini belum dewasa alias belum mencapai usia 21 tahun atau belum kawin dan berada di dalam asuhan Pemohon yang juga ibu kandungnya ;

- Bahwa pemohon sekarang ini bermaksud untuk mengajukan pinjaman ke Bank Artha dan menjadikan sertifikat Hak Milik Nomor 7048/Pasiran sebagai jaminan, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan tersebut haruslah dilakukan oleh pemohon dan anak-anak pemohon. Dikarenakan 2 (dua) anak pemohon masih dibawah umur sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan administrasi untuk pengajuan pinjaman di Bank Artha;
- Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua adminstrasi yang diperlukan dalam pengajuan pinjaman di Bank Artha tersebut, pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Singkawang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau hakim yang memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon BONG FUI FUI sebagai wali terhadap anak yang bernama LEVINA ASTRIANA, perempuan, lahir di Singkawang, 06 Juli 2003 dan LEVIANA LAWRENCIA, perempuan, lahir di Singkawang, 22 Januari 2008 yang masih dibawah umur untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengajuan pinjaman di Bank Artha;
3. Membebankan biaya yang timbul kepada pemohon.

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Skw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BONG FUI FUI dengan NIK. 6172026205730001, sudah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BONG FUI FUI dengan nomor 6172020308200002, sudah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LEVIANA LAWRENCIA, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah Nomor 54/CS/I/2008 tanggal 6 Maret 2018, sudah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LEVINA ASTRIANA, yang diterbitkan Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah Nomor 121/CS/I/2003 tanggal 27 Agustus 2003, sudah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7048/Pasiran atas nama BONG FUI FUI, LEONARDO, LYDIA, LEVINA ASTRIANA, LEVIANA LAWRENCIA, sudah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan Saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yaitu bukti surat, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Stasiun Nomor 73 – 74, RT. 003, RW. 002 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Skw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Tuan Tjung Tjin Tjung, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2015 di Kota Singkawang, sebagaimana ditunjukkan bukti P-5 (halaman 3);
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon tersebut dengan almarhum Tjung Tjin Tjung, telah dilahirkan 4 (empat) orang anak sebagaimana ditunjukkan bukti P-2, dengan rincian sebagai berikut :
  - LEONARDO, laki-laki, lahir di Singkawang, 13 September 1997 (umur 24 tahun).
  - LYDIA, perempuan, lahir di Singkawang, 20 Juli 1999 (umur 23 tahun).
  - LEVINA ASTRIANA, perempuan, lahir di Singkawang, 06 Juli 2003 (umur 19 tahun).
  - LEVIANA LAWRENCIA, perempuan, lahir di Singkawang, 22 Januari 2008 (umur 14 tahun).
- Bahwa benar suami pemohon (almarhum Tjung Tjin Tjung) meninggalkan warisan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 7048/Pasiran, yang berdasarkan keterangan hak waris Nomor 02 tanggal; 27 Juni 2019 yang dibuat oleh notaris SUDARSONO GINTING, telah diwariskan kepada Pemohon BONG FUI FUI, anak pemohon bernama LEONARDO, LYDIA, LEVINA ASTRIANA, dan LEVIANA LAWRENCIA;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain disebutkan : Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 antara lain disebutkan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Skw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 354, 359, 393 dan 394 KUHPerdara, menyebutkan :

- Bahwa setelah orang tua meninggal dunia, maka demi hukum orang tua yang hidup terlama adalah wali atas anak-anaknya yang sah, sepanjang ia tidak dipecat atau dibebaskan;
- Atas tiap anak di bawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua atau perwalian, oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali setelah mendengar keluarga sedarah atau semenda;
- Untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas;
- Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi si anak belum dewasa;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan pemohon sebagai Ibu Kandung anak-anak pemohon, menjadi wali dari anak kandungnya yang masih berusia di bawah umur / belum dewasa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Singkawang Kelas I B berwenang memeriksa permohonan a quo;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Skw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2, telah terbukti pemohon tinggal di Jalan Stasiun Nomor 73 – 74, RT. 003, RW. 002 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang Kelas I B, oleh karenanya Pengadilan Negeri Singkawang Kelas I B berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 halaman 3 berupa catatan waris dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 7048/Pasiran, maka Pemohon adalah istri yang sah dari TJUNG TJIN TJUNG (Alm) dan suami Pemohon ( TJUNG TJIN TJUNG ) telah meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 06 Agustus 2015 dengan demikian perkawinan Pemohon dengan almarhum TJUNG TJIN TJUNG putus karena kematian.

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon, yang bernama TJUNG TJIN TJUNG pada tanggal 06 Agustus 2015, maka telah terbukalah hak waris bagi Pemohon beserta anak – anaknya yang berhak atas harta – harta peninggalan Almarhum, baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak .

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dengan almarhum TJUNG TJIN TJUNG telah putus karena Kematian maka kekuasaan orang tua telah berakhir dan orang tua yang hidup terlama berkedudukan untuk menjalankan kekuasaan orang tua sepanjang dirinya belum dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena ternyata anak-anak Pemohon yang bernama LEVINA ASTRIANA (umur 19 tahun) dan LEVIANA LAWRENCIA (umur 14 tahun) berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan Undang Undang yang berlaku di Indonesia masih dibawah umur sedangkan anak-anak tersebut berada dibawah kekuasaan ibunya (Pemohon) dan kekuasaan Pemohon selaku Ibu kandungnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 354, 359, 393 dan Pasal 394 KUHPdata, pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon BONG FUI FUI sebagai wali terhadap anak yang bernama LEVINA ASTRIANA, perempuan, lahir di Singkawang, 06 Juli 2003 dan LEVIANA LAWRENCIA, perempuan, lahir di Singkawang, 22 Januari 2008 yang

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Skw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengajuan pinjaman di Bank Artha;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh **ROBY HERMAWAN CITRA, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E.,S.H.,M.H**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E.,S.H**

**ROBY HERMAWAN CITRA, S.H.,M.H**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Penggandaan	Rp. 9.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

**Jumlah** Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Skw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)